



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGI RAHMATULLAH;**
Tempat lahir : Soro (Dompu);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/28 agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Soro Barat, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
3. Hakim, sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAMSUDDIN, S.H., beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Pid./2015/PN. Dpu, tanggal 9 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 19/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 2 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2015/PN.Dpu tanggal 2 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGI RAHMATULLAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI RAHMATULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat tali hitam bertuliskan KRAKAL wb.
Dikembalikan kepada terdakwa ANGGI RAHMATULLAH.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu.
Dikembalikan kepada saksi korban RISNAH TUNISARI.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut:

- Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa menuntut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa, alasan Penasihat Hukum adalah Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut karena menurut Penasihat Hukum keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yakni Saksi ROSDIANA dan Saksi FIRMANSYAH adalah kesaksian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



testimonium de auditu, dimana menurut Penasihat Hukum Saksi-Saksi tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri, sehingga kesaksian seperti ini haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara aquo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANGGI RAHMATULLAH pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di rumah Sdr. ABDURASAD di Dusun Soro Barat, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu Sdri. RISNA TUNISARI SAHBUDIN (**umur 17 tahun lahir tanggal 30 Maret 1997**), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban RISNA TUNISARI SAHBUDIN sedang tertidur di ruang televisi rumah pamannya yaitu Sdr. ABDURASAD, tiba-tiba datang terdakwa masuk melalui pintu belakang dan langsung menindih tubuh korban yang sedang tidur dalam posisi terlentang, merasa ada yang menindih tubuhnya korban kemudian terbangun dan terkejut karena melihat terdakwa yang berada di atas tubuhnya, korban lalu menangis dan berusaha untuk berteriak akan tetapi tidak bisa karena terdakwa sudah menutupi mulut korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa menciumi bibir, pipi dan wajah korban secara berulang-ulang sambil tangannya meremas-remas payudara korban, sedangkan korban sambil menangis terus berontak dan berupaya untuk melepaskan diri namun tidak mampu karena terdakwa menduduki perutnya. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu



dalamnya lalu mengeluarkan kemaluannya, namun tiba-tiba handphone milik terdakwa berbunyi, terdakwa kemudian berdiri untuk mengambil handphone tersebut dari kantong celana yang dilepaskannya dan pada kesempatan itu juga korban langsung lari menyelamatkan diri ke luar rumah lalu bertemu Sdr. FIRMANSYAH dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RISNA TUNISARI SAHBUDIN merasa ketakutan, malu dan mengalami trauma. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISNA TUNISARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah paman saksi bernama ABDUL RASYAD di Dusun Soro Barat, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, pada awalnya Saksi sedang tidur diruang TV rumah paman Saksi, tiba-tiba Saksi merasa bahwa Terdakwa sudah berada diatas tubuh dan menindih tubuh Saksi lalu menutup mulut sehingga Saksi tidak bisa berteriak. Pada saat Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Terdakwa mencium bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi setelah itu Terdakwa hendak membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan Saksi tetap berusaha untuk memberontak namun tetap tidak berhasil, kemudian pada saat Terdakwa sedang membuka celananya tiba-tiba terdengar bunyi HP Terdakwa dan Terdakwa berdiri untuk mengambil HP dari kantung celananya, dari kesempatan itu Saksi berhasil melarikan diri ke luar rumah;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat membuka baju dan celana Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa saat setelah kejadian tersebut, FIRMANSYAH yang juga merupakan guru Saksi datang membeli rokok, dan Saksi menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada FIRMANSYAH;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma, takut, dan malu;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi sempat tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menegnali dan membenarkannya,, bahwa baju dan celana tersebut adalah milik Saksi yang dikenakan saat kejadian, dan terhadap sandal tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi temukan bersama paman Saksi dibelakang rumah setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mencium bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi, tidak membuka celana Terdakwa;

2. **ROSDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu RISNA TUNISARI;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah ABDUL RASYAD di Dusun Soro Barat, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh anak Saksi. Dimana awalnya Saksi korban sedang tidur diruang TV rumah paman Saksi korban, tiba-tiba Saksi korban merasa bahwa Terdakwa sudah berada diatas tubuh dan menindih tubuh Saksi korban lalu menutup mulut sehingga Saksi korban tidak bisa berteriak. Pada saat Terdakwa berada diatas tubuh Saksi korban Terdakwa mencium bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi korban setelah itu Terdakwa hendak membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan Saksi korban tetap berusaha untuk memberontak namun tetap tidak berhasil, kemudian pada saat Terdakwa akan membuka celananya tiba-tiba terdengar bunyi HP Terdakwa dan Terdakwa berdiri untuk mengambil HP dari kantung celananya, dari kesempatan itu Saksi korban berhasil melarikan diri ke luar rumah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Terdakwa pernah datang untuk mengajak damai atas kejadian tersebut, namun Saksi tidak terima;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, anak Saksi mengalami trauma, takut, dan malu, dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menegnali dan membenarkannya,, bahwa baju dan celana tersebut adalah milik Saksi korban, dan terhadap sandal tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi korban temukan bersama paman Saksi korban dibelakang rumah setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mencium bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi, tidak membuka celana Terdakwa;

3. **FIRMASNYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap RISNA TUNISARI;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah ABDUL RASYAD di Dusun Soro Barat, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh Saksi korban. Pada awalnya Saksi membeli rokok di kios Abdulrasad paman dari saksi korban setelah tiba di kios tersebut kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi korban dan diceritakan bahwa Terdakwa baru saja melakukan pencabulan terhadap dirinya yaitu tiba-tiba Saksi korban merasa bahwa Terdakwa sudah berada diatas tubuh Saksi korban dan menindih tubuh Saksi korban lalu menutup mulut Saksi korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan lalu meremas payu daranya dan terdakwa juga membuka celananya;
- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak ada disana, namun keadaan Saksi korban dalam keadaan gugup, gemetar, dan menangis;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mencium bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi, tidak membuka celana Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. MARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena masalah Pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, kejadian sekitar bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Dusun Soro Barat Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa, pada awalnya sekitar pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan 6 (enam) orang teman masing-masing bernama, SAHLAN, HILMAN, ABDUL RASYAD, Terdakwa, dan dua orang tidak ingat pada waktu itu *nongkrong* di rumah SAHLAN di Dusun Pali, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus. Setelah itu bubar, dan Saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Terdakwa menggunakan sandal;
- Bahwa, antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi korban pernah ada usaha perdamaian tapi tidak berhasil berdamai;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. SYAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena masalah Pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tanggal 22 Oktober tahun 2014 bertempat di Dusun Soro Barat Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa, malam itu dikampung ada organ tunggal;
- Bahwa, pada awalnya sekitar pukul 21.00 WITA, MARIF, HILMAN, ABDUL RASYAD, dan Terdakwa, datang ke rumah Saksi di Dusun Pali, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus., dan *nongkrong* disana hingga pukul 22.00 WITA, setelah itu bubar, dan Saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa;
- Bahwa, antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi korban pernah ada usaha perdamaian tapi tidak berhasil berdamai;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;



3. ANGGI MAULANA, tidak disumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena masalah Pelecehan seksual yang dituduhkan kepada terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa, pada awalnya Saksi mengetahui masalah Terdakwa karena kedatangan dari keluarga Saksi korban yang meminta pertanggungjawaban dari orang tua kami sehubungan dengan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa, atas kedatanganan orang tua Saksi korban tersebut saat itu orang tua kami tidak menanggapi;
- Bahwa, kejadian yang dilaporkan tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Dusun Soro Barat Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dimana malam itu ada organ tunggal di kampung;
- Bahwa, malam tersebut Saksi bersama Terdakwa dan beberapa orang teman *nongkrong* dirumah SAHLAN di Dusun Pali, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sampai jam 02.00 WITA;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya memiliki 2 (dua) orang istri, 1 (satu) orang sudah diceraikan;
- Bahwa, antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi korban pernah ada usaha perdamaian tapi keluarga Saksi korban tidak mau berdamai;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pencabulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa, pada malam kejadian tersebut tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah paman Saksi korban untuk membeli rokok. Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci untuk membeli rokok di kios tersebut, rumah pada saat itu dalam keadaan gelap, Terdakwa tersandung dengan tubuh Saksi korban yang berbaring di lantai, dan akhirnya Saksi korban terbangun, karena takut dan mengira ada maling, Saksi korban berteriak, selanjutnya Terdakwa menutup mulut Saksi



korban karena takut ada teriakan, setelah itu Terdakwa keluar. Terdakwa tidak melakukan pencabulan terhadap Saksi korban;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah kawin 2 (dua) kali, dimana yang pertama bercerai, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat dan tali hitam bertuliskan KRAKAL wb;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu;

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Saksi korban dan Saksi ROSDIANA mengenali dan membenarkannya. Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah paman Saksi korban bernama ABDUL RASYAD di Dusun Soro Barat, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut Saksi korban sedang tidur di ruang TV rumah paman Saksi, dan Terdakwa juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa, beberapa saat setelah kejadian tersebut, FIRMANSYAH yang juga merupakan guru Saksi datang membeli rokok, dan Saksi menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada FIRMANSYAH;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsue dilarang melakukan kekerasan atau anacam kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **ANGGI RAHMATULLAH** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala perbuatan yang terkandung dalam unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga merupakan perbuatan yang apabila terbukti dilakukan akan dikenakan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban dan Terdakwa yang menjadi fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah paman Saksi korban bernama ABDUL RASYAD di Dusun Soro Barat, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa dan Saksi korban ada pada tempat dan waktu kejadian yang Sama. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi korban, Saksi korban sedang tidur di ruang TV rumah paman Saksi korban, tiba-tiba Saksi korban merasa bahwa Terdakwa sudah berada diatas tubuh dan menindih tubuh Saksi korban lalu menutup mulut Saksi korban sehingga Saksi korban tidak bisa berteriak. Pada saat Terdakwa berada diatas tubuh Saksi korban Terdakwa mencium bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi korban setelah itu Terdakwa hendak membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan Saksi korban tetap berusaha untuk memberontak namun tetap tidak berhasil, kemudian pada saat Terdakwa akan membuka celananya tiba-tiba terdengar bunyi HP Terdakwa dan Terdakwa berdiri untuk mengambil HP dari kantung celananya, dari kesempatan itu Saksi korban berhasil melarikan diri ke luar rumah. Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memang masuk ke rumah ABDUL RASYID tersebut namun untuk membeli rokok, karena keadaan gelap Terdakwa tidak sengaja tersandung kaki Saksi korban, sehingga Saksi korban berteriak dan Terdakwa menutup mulut Saksi korban, dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Saksi korban tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi FIRMANSYAH yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu



beberapa saat setelah kejadian tersebut juga ada disana dan diberitahukan tentang apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, walaupun Saksi FIRMANSYAH hanya mendengar dari Saksi korban, namun yang menjadi penting adalah keterangan Saksi FIRMANSYAH mengetahui dan melihat sendiri bagaimana kondisi Saksi korban saat itu yaitu dalam keadaan gemetar, gugup, dan menangis. Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa ada pada tempat dan waktu kejadian tersebut dan menutup mulut Saksi korban. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi korban dan Saksi ROSDIANA bahwa Saksi korban mengalami kesedihan dan trauma sehingga tidak masuk ke sekolah selama 2 (dua) minggu setelah kejadian. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi ROSDIANA yang, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi MARIF, Saksi SYAHLAN, dan Saksi ANGGI MAULANA, yang menyatakan bahwa keluarga Terdakwa sempat ingin berdamai namun keluarga Saksi korban menolaknya. Bahwa, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut dapat dilihat rangkain keadaan-keadaan yang mengarah pada suatu petunjuk bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban, karena tidaklah masuk akal apabila Terdakwa hanya tersandung kaki hingga menutup mulut Saksi korban, dan Saksi korban tidak berhenti teriak, dan atas kejadian itu Saksi korban mengalami ketakutan dan trauma yang sedemikian rupa, demikian juga bahwa keluarga Terdakwa sempat mengajukan perdamaian kepada keluarga Saksi korban, dimana apabila tidak bersalah tentu Terdakwa dan keluarganya tidak ingin melakuakn perdamaian;

Menimbang, bahwa, Terdakwa dapat saja membantah semua perbuatannya, namun bantahan tersebut haruslah pula berdasarkan bukti. Bahwa, berdasarkan keterangan seluruh Saksi *ade charge* yang diajukan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa bersama mereka pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 namun berbeda-beda jamnya, dimana Saksi MARIF menyatakan mereka berkumpul sejak pukul 20.00-21.00 WITA. Saksi SYAHLAN menyatakan mereka berkumpul bersama Terdakwa sejak pukul 21.00-22.00 WITA, dan keterangan Saksi ANGGI MAULANA (tiak disumpah) menyatakan bahwa mereka bersama Terdakwa hingga pukul 22.00 WITA, sehingga keterangan-keterangan tersebut justru saling bertentangan dan tidak dapat dipercaya kebenarannya, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dari keterangan-keterangan Saksi yang bersesuaian, serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa Terdakwa berada diatas tubuh dan menindih tubuh Saksi korban saat tidur lalu menutup mulut Saksi korban sehingga Saksi tidak bisa berteriak. Pada saat Terdakwa berada diatas tubuh Saksi korban Terdakwa mencium bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi korban setelah itu Terdakwa hendak membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan Saksi korban tetap berusaha untuk memberontak namun tetap tidak berhasil, kemudian pada saat Terdakwa akan membuka celananya tiba-tiba terdengar bunyi HP Terdakwa dan Terdakwa berdiri untuk mengambil HP dari kantung celananya, dari kesempatan itu Saksi berhasil melarikan diri ke luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menutup mulut Saksi korban sehingga Saksi korban tidak bisa berteriak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan memaksa, dapat disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan Saksi korban, agar dibiarkannya perbuatan cabul Terdakwa, berupa mencium bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban RISNA TUNISARI yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 29 April 2010 diperoleh fakta bahwa Saksi korban RISNA TUNISARI lahir pada tanggal 30 Maret 1997, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2014 Saksi korban RISNA TUNISARI masih berusia 17 tahun, sehingga masih termasuk dalam golongan Anak sesuai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat dan tali hitam bertuliskan KRAKAL wb;

Bukan merupakan barang yang berbahaya dan berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa walaupun Terdakwa menyatakan tidak mengenalinya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi korban RISNA TUNISARI, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada RISNA TUNISARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan Saksi ROSDIANA dan Saksi FIRMANSYAH tentang apa yang diperbuat Terdakwa terhadap Saksi korban memang tidak diketahui, dilihat atau dialami sendiri oleh Saksi ROSDIANA dan Saksi FIRMANSYAH, karena mendapatkan cerita dari Saksi korban. Namun hal itu tidaklah semata-mata membuat keterangan kedua Saksi tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena Majelis juga mempertimbangkan keterangan lainnya dari kedua Saksi tersebut yakni bagaimana Saksi FIRMANSYAH mengetahui kondisi Saksi korban setelah kejadian, dan Saksi ROSIDANA mengetahui bagaimana kondisi psikis dan trauma yang dialami Saksi korban setelah kejadian, dan keterangan lainnya yang ternyata ada hubungannya sedemikian rupa demikian juga berhubungan keterangan Saksi lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Bahwa, Majelis Hakim juga dalam menilai keterangan seorang Saksi telah mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa, hal mengenai persesuaian dan hubungannya tersebut secara lengkap telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di dalam pertimbangan unsur kedua dalam memperoleh bukti petunjuk dalam putusan ini, dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan poin ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI RAHMATULLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna cokelat dan tali hitam bertuliskan KRAKAL wb;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu;

Dikembalikan kepada RISNA TUNISARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 27 April 2015, oleh **FIRDAUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADNAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, S.T., S.H.**, Penuntut Umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

TTD

FAQIHNA FIDDIN, SH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

FIRDAUS,, SH.

Panitera Pengganti

TTD

ADNAN, S.H.